

KOTARADJA, 10 FEBRUARI 1953.-

No. 7040/35/Pg.-

Lampiran: -

Perihal: Resolusi P.W.I. dan Pemuda
Demokrat Indonesia tentang
perluasan daerah2.-

14/2-5

Menunjuk kepada surat Saudara tgl.13-12-1952
No. 49677/2/12 dengan hormat bersama ini kami per-
5711/35/DFRD

maklumkan kepadanya Saudara bahwa, surat tgl.12-2-
1952 no.5769/2/2 seperti yang tersebut pada ayat
terakhir dalam surat Saudara diatas, sebegitu djauh
telah diselidiki ternyata tiada terdapat pada kan-
ter kami.

Oleh karena demikian kami harap lagi pada Sau-
dara sudi mengirinkan expedite kedua surat dimak-
sud.-

A.n.Residen-Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh;
Patih t/b-Secretaris,

Kepada
Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Sumatera Utara
di

MEDAN.-

N.

(R.A.Naingolan).-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Pg
17

Asia Medan 792

"EM"

Ag/ab/ab. up
Des 12

Medan, 13 Desember 1952.-

No.: 49677/2/12.-
5711/35/DPRD.-

Ichwal : Resolusi P.N.I. dan Pemuda Demokrat
Indonesia tentang perluasan daerah2.-

4040/35/Pg
18-12-1952

Surat diteliti
12/12

P. H. Lowry

Bahwa kita sepakat dgn maksud
p. s. m. 25

3/12
P. H. Lowry
Tulung

Sabri Samal
Tulang
27/12

Rampunk *
=x

1) Membalas surat Saudara tanggal 17 Nopember 1952 No. 2912a/35/Peg. dengan hormat bersama ini dipermaklumkan bahwa resolusi dari P.N.I. dan Pemuda Demokrat Indonesia yang dikirim salinannya pada kami dengan surat Saudara tanggal 3 Djuli 1952 No.2912/35/Peg. adalah sebagai sekongan fikiran untuk menggabungkan daerah2 yang ketjil mendjadi satu daerah yang besar seperti penggabungan negeri2 yang ketjil mendjadi satu ketjamanatan sebagaimana kita maksudkan.

2) Sebagaimana Saudara ma'lum, usaha penggabungan seperti dimaksud tiadalah dapat dikerjakan dalam ajangka waktu yang pendek, sebab penjelidikan tentang itu harus dilakukan dengan seksama, oleh karena tudjuan ialah supaya dapat tertijpta gemaenschap yang bersifat homogen yang dapat merupakan mendjadi ketjamanatan dan penggabungan itu djangan sampai menimbulkan keruwetan.

3) Usaha penggabungan yang dimaksud itu tidak usah dengan terburu-buru dan dengan serentak didjalankan diseluruh daerah, akan tetapi dapat berangsur-angsur didjalankan. Walaupun dengan berangsur-angsur usaha itu dapat didjalankan, bukanlah berarti, bahwa usaha itu dapat kita diaman, Soal penggabungan itu hendaklah tetap hidup dalam perhatian Pamong-pradja yang selalu mentjari djalan yang sebaik-baiknya - terutama dengan memberi penerangan - supaya pemuka2 dari satu2 negeri suka bergabung dalam satu daerah yang lajak mendjadi satu ketjamanatan.

Salah satu tjontoh dari kesempatan untuk menggabungkan beberapa kenegerian yang ketjil mendjadi suatu ketjamanatan, ialah misalnja apabila disatu ketjamanatan yang ketjil Assisten Wedana-nja berhenti atau djabatan itu masih terluang - supaya diusahakan menggabungkannya dengan ketjamanatan yang terdekat letaknya.

4) Dengan memperhatikan bahwa usaha penggabungan itu akan memakan tempo yang agak lambat, maka sebagaimana diterangkan dalam surat kami tanggal 10 Mei 1952 No. 1633/Rah., 71/R/DPRD yang terbusurnja ada dikirim kepada Saudara, kami putuskan untuk mempertjepat penyelesaian soal2 Kepala Negeri di Atjeh, mengangkat Pegawai Pamongpradja yang memegang pimpinan dicatu negeri yang ketjil, menunggu hasil perindjauan yang dimaksud dalam ayat 5 dari surat kami tanggal 12 Pebruari 1952 No. 5769/2/2.-

A.n.gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.



29/12/52
30-6-52. agf/ab
Subdit
30/6-52
S

Titeue-Keumala, 13 Juni 1952.-

Kepada
Jth. saudara Koordinator untuk Atjeh
di Kutaradja.-

Py
28/6

Dengan hormat dikirimkan kepada saudara Jth, resolusi P.N.I. dan Pemuda Demokrat Indonesia yang diputuskan dalam rapat terbuka sebagai berikut, dengan pengharapan penuh sambutan dari Pemerintah Republik Indonesia .-

Pada tanggal 13 Juni 1952, pukul 14.30 menit WSU, di Kenegerian Titeue-Keumala bertempat di rumah sekolah rakjat Keumala-Raja.-P.N.I. dan Pemuda Demokrat Indonesia dari Kenegerian Keumalawati, Sakti, Tiro-Trusib dan Mila telah mengadakan satu rapat terbuka yang memuas-

kan. -
Setelah memperhatikan selama Kenegerian2 dipimpin oleh Kepala2 Negeri
Setelah memperhatikan keadaan pimpinan oleh Kepala2 Negeri.
Setelah memperhatikan Marjan Tegas no. 44 21-2-1952, segala Kepala2 Negeri mungkin diangkat menjadi Tjamat .-
Setelah memperhatikan Marjan Tegas 99 tgl. 29 April 1952, kearah pembentukan Ketjamatan2 Kabupaten Atjeh Selatan. oleh Soea. Sesuai dengan surat t. Gubernur S.U. tgl. 8 September 51. No. 11-717-2-2. dalam satu pemandangan 18 Kenegerian minta dijadikan 7 Ketjamatan dengan kenyataan bila usul tersebut dilaksanakan adalah keuntungan yang diperoleh Pemerintah sebagai berikut:

1. Menghemat belandja keluar apalagi disaat Negara dewasa ini sedang krisis keuangan. Sudah pasti dengan tjara begini seperlima dari belandja Negara dapat dikurangi .-
2. Memperluas tjara berfikir dengan adanya penggabungan ini. Karena diantara Kenegerian2 yang tidak tjukup sjarat2 menjadi Ketjamatan tetap mempertahankan diri, tidak suka bergabung. Hidup dan tjara berfikir yang stasi harus dirobah menjadi dinamis, constructif.
3. Memperbesar usaha ala2 Pemerintah dengan hasil yang besar sedang belandja ketjil.-

M e n i n b a n g . / (Lihat disebelah)

Memutuskan.

Menjokong pemandangan Oleh Soea dan Marjan Tegas No.99. Bermohon kepada Pemerintah Republik Indonesia .

- a. Segera mengurangi pegawai2 yang dirasa kurang perlu.-
- b. Daerah diperluas dan diadakan gabungan .
- c. Menetapkan pegawai2 dimana yang perlu saja .
- d. Menuntut segera, Kenegerian Keumalawati (Titeue-Keumala), Kenegerian S a k t i, Kenegerian Tiro-Trusib dan Kenegerian M i l a, digabungkan menjadi satu Ketjamatan yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri ataupun Tjamat yang berkedudukan di Kotabakti.
- e. Menetapkan sebagai pembantu2 Tjamat, di
K e u m a l a seorang Imam,
Titeue seorang Imam,
Mali, mukim Sati dan Lamudjung seorang Imam,
Kandang dan Leupeuem seorang Imam,
L a n n g a seorang Imam,
Metareuem dan Ilot seorang Imam,
Lala dan Andeus seorang Imam,
Tiro seorang Imam,
Trusib seorang Imam..


(Bersambung ke sebelah)

Partai2 atau Perkumpulan2 yang menjokong Resolusi I.F.I. dan
Pemuda Demokrat Indonesia :

1. Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (S.B.K.B.)

Ditanda tangani oleh Pengurus S.B.K.B. untuk Kewedanaan
Kotabakti,


sdr. Ahmad Mja Ubit.



2. Badan Keinsaffan Rakyat di Kotabakti ,

Ditanda tangani oleh Ketua B.K.R. Kenegerian Sakti.

T.Radja Bukit.



Paduka Tuan Koordinator,


Dengan hormat,

Penggabungan beberapa Kenegerian menjadi satu Ketjamatan seperti yang dikemukakan dalam resolusi ini, adalah bukan suatu pekerjaan yang mudah dilaksanakan. Dengan kata2 sadja segala pekerjaan walaupun sulit memang mudah, tetapi diwaktu mempraktekkanja timbul lah soal2 yang pajah sekali daselesaikan.

Menurut hemat saja selama keadaan sekarang belum lagi pulih kembali sebagaimana dikehendaki, apalagi mengingat sentiment2 dari banjak orang yang belum lagi dapat dihilangkan akibat rasa tidak puas dengan keadaan dimasa sekarang, biarlah Kenegerian2 tetap sebagaimana keadaannya sekarang. Penggabungan Kenegerian2 memang kita sudah pula mengemukakan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara karena pekerjaan ini sukar dapat dilaksanakan.

Baiklah resolusi dari P.N.I. ini kita djawab sadja soal tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah dan untuk sementara status Kenegerian2 menunggu keadaan yang baik, sebagaimana keadaannya sekarang.

Hormat,
Kep. Afd. Peg,


(Mohd. Ali)
1-7-1952

status

*Liberty
be
pertambahan*

*2
2*

Kutaradja, 3 D j u n i 1952.-

NO: 2912/35/Pg.-

Lampiran: 1.-

Peri hal: Resolusi P.N.I. dan Pemuda Demok-
rat Indonesia.-

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara, selemba salinan resolusi P.N.I. dan Pemuda Demokrat Indonesia bertanggal Titeue-Kemala 13 Djuni 1952, yang isinja untuk meringkaskan kami persilakan Saudara membuatjanja, dengan tjabatatan menurut hemat kami selama keadaan belum lagi pulih kembali sebagaimana dikehendaki, apalagi mengingat sentimen2 dari banjak orang belum lagi dapat dihilangkan akibat rasa tidak puas dengan keadaan sekarang, baiklah status2 Kenegerian2 di Atjeh tetap sebagaimana keadaannya sekarang.

Tentang penggabungan Kenegerian2 di Atjeh telah kami kemukakan kosulitan2nja kepada Saudara dengan surat kami tanggal 18 Augustus 1951 No.2694/6/Pg.-

Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,

Kepada

(R. Marjono Danoebroto)

Gubernur Sumatera Utara
di

M E D A N . -

SUSULAN ke : /

Kutaradja, 17 Nopember 1952

No. 2912a/35/Pg.

Jampiran:

Perihal: serupa

Dengan hormat, bersama ini kami harap agar sudi kiranya Saudara memberikan chabar mengenai maksud surat kami tgl. 3-7-1952 No. 2912/35/Pg. perihal jang tersebut pada pokok surat ini.

Pis.
A.n. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh

Bupati t/b (Secretaris)

M. Hoesin

Kepada:

Gubernur Sumatera Utara
Medan

STQ.-

Susulan ke I.-

Kutaradja, 17 Nopember 1952.-

No. 2912a/35/Peg.-

Perihal: Resolusi P.N.I. dan Pemuda Demokrat Indonesia.-

Dengan hormat.

Bersama ini kami harap agar sudi kiranya Saudara memberikan chabar mengenai maksud surat kami tanggal 3-7-1952 No. 2912/35/Peg, perihal jang tersebut pada pokok surat ini .-

A.n. Residen-Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,

Patih t/b./Secretaris,

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
di
Medan.-

(R.A. Nainggolan).-